



PUTUSAN

Nomor 277 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **ROCHMAD HERDITO, S.H.;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/tanggal Lahir : 43 tahun/1 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Green Sarpa Residence Kavling-D7, Jalan Sarpa I RT 008 RW 001, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengurus/Kurator;
- II. Nama : **WAHID BUDIMAN, S.HI.;**
Tempat Lahir : Brebes;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/28 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pamedaran RT 003 RW 005, Kelurahan Pamedaran, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah/ Perum Greenwood, Taman Hollywood Jalan Totem I, B3-1 Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengurus/Kurator;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 277 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KETIGA : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 400 Angka 2 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 234 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 2 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ROCHMAD HERDITO, S.H., dan Terdakwa II. WAHID BUDIMAN, S.HI., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pemalsuan" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ROCHMAD HERDITO, S.H., dan Terdakwa II. WAHID BUDIMAN, S.HI., dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama penangkapan dan masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pendirian PT. Alam Galaxy Nomor 47 tanggal 20 September 1989;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 277 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Galaxy Nomor 31 tanggal 28 Juni 2008;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy tanggal 14 Maret 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy tahun 2018, 2019 dan 2020;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy tanggal 25 Juni 2019;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 13 tanggal 16 Juli 2019;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan RUPS PT. Alam Galaxy Nomor 17 tanggal 28 Mei 2021;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Somasi Ahli Waris Wardah Kuddah kepada Direksi PT. Alam Galaxy tanggal 31 Mei 2021;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Atikah Ashible, S.H.;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Somasi Hadi Sutiono kepada Direktur Utama PT. Alam Galaxy tanggal 10 Juni 2021;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Jawaban PT. Alam Galaxy (termohon PKPU) dalam perkara Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby (Putusan PKPU PT. Alam Galaxy);
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Atikah Ashible, S.H.;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Hadi Sutiono;
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Piutang Kreditor Tetap PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS) tanggal 2 Agustus 2021;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Atika Ashible, S.H., tanggal 22 Juli 2021;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 277 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotokopi Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditur PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Hadi Sutiono tanggal 22 Juli 2021;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Piutang Kreditur Tetap PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) tanggal 2 Agustus 2021;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Piutang Kreditur PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUT) tanggal 7 September 2021;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor W14-U1/19593/HK.03/11/2021 Perihal Relas Panggilan PKPU Perkara Nomor 54/PdtSus-PKPU/2021/PN.Niaga SBY tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 031-1/Banding/YPP/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara *Inzaghe* tanggal 16 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor 432/SC/VII/P/2020 tanggal 1 Juli 2020;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kuasa PT. Alam Galaxy tanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) bundel fotokopi Penetapan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 12 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi PT. Alam Galaxy atas nama Kreditur Atika Ashible (Dalam PKPUS) Nomor 54/PDT.SUS- PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 29 Juni 2021;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi PT. Alam Galaxy atas nama Kreditur Hadi Sutiono (Dalam PKPUS) Nomor 54/PDT.SUS- PKPU/2021/PN NIAGA SBY tanggal 29 Juni 2021;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen PT. Alam Galaxy;
- Salinan Daftar Piutang Kreditur Tetap PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) dalam perkara PKPUS berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.Niaga.SBY tanggal 29 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 277 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim pengurus PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) atas nama Rochmad Herdito dan Wahid Budiman, Hakim Pengawas atas nama Dr. Sutarno, S.H., MH dan Panitera Pengganti atas nama Lukman Hakim, S.H., M.H., tanggal 2 Agustus 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 24 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ROCHMAD HERDITO, S.H., dan Terdakwa II. WAHID BUDIMAN, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memperbesar jumlah piutang kreditur dalam verifikasi penundaan kewajiban pembayaran utang", sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pendirian PT. Alam Galaxy Nomor 47 tanggal 20 September 1989;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alam Galaxy Nomor 31 tanggal 28 Juni 2008;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy tanggal 14 Maret 2016;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Keuangan PT. Alam Galaxy tahun 2018, 2019 dan 2020;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy tanggal 25 Juni 2019;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 277 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alam Galaxy Nomor 13 tanggal 16 Juli 2019;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan RUPS PT. Alam Galaxy Nomor 17 tanggal 28 Mei 2021;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Somasi Ahli Waris Wardah Kuddah kepada Direksi PT. Alam Galaxy tanggal 31 Mei 2021;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Atikah Ashibile, S.H.;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Somasi Hadi Sutiono kepada Direktur Utama PT. Alam Galaxy tanggal 10 Juni 2021;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Jawaban PT. Alam Galaxy (termohon PKPU) dalam perkara Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby (putusan PKPU PT. Alam Galaxy);
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Atikah Ashible, S.H.;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Hadi Sutiono;
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Piutang Kreditor Tetap PT. Alam Galaxy (dalam PKPUS), tanggal 2 Agustus 2021.
- 3 (tiga) lembar fotokopi Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Atika Ashible, S.H., tanggal 22 Juli 2021;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPU) atas nama Hadi Sutiono tanggal 22 Juli 2021;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Piutang Kreditor Tetap PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) tanggal 2 Agustus 2021;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Piutang Kreditor PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUT) tanggal 7 September 2021;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 277 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor W14-U1/19593/HK.03/11/2021 Perihal Relas Panggilan PKPU Perkara Nomor 54/PdtSus-PKPU/2021/PN.Niaga SBY tanggal 15 November 2021;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 031-1/Banding/YPP/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara *Inzaghe* tanggal 16 Agustus 2021;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor 432/SC/VII/P/2020 tanggal 1 Juli 2020;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kuasa PT. Alam Galaxy tanggal 23 Juni 2020;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Penetapan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 12 Agustus 2021;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi PT. Alam Galaxy atas nama Kreditur Atika Ashiblie (Dalam PKPUS) Nomor 54/PDT.SUS- PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 29 Juni 2021;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi PT. Alam Galaxy atas nama Kreditur Hadi Sutiono (Dalam PKPUS) Nomor 54/PDT.SUS- PKPU/2021/PN NIAGA SBY tanggal 29 Juni 2021;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Auditor Independen PT. Alam Galaxy;
 - Salinan Daftar Piutang Kreditur Tetap PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) dalam perkara PKPUS berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/PDT.SUS-PKPU/2021/ PN.Niaga.SBY tanggal 29 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh Tim pengurus PT. Alam Galaxy (Dalam PKPUS) atas nama Rochmad Herdito dan Wahid Budiman, Hakim Pengawas atas nama Dr. Sutarno, S.H., MH dan Panitera Pengganti atas nama Lukman Hakim, S.H., M.H., tanggal 2 Agustus 2021;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 277 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 782/PID/2023/PT SBY tanggal 21 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 24 Mei 2023;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada masing-masing Terdakwa;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 210/Akta Pid/KAS/IX/2023/PN.Sby *juncto* Nomor 782/PID/2023/PT.SBY *juncto* Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 210/Akta Pid/KAS/IX/2023/PN.Sby *juncto* Nomor 782/PID/2023/PT Sby *juncto* Nomor 1827/Pid.B/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023, Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023 untuk Terdakwa I dan tanggal 23 September 2023 untuk Terdakwa II yang bertindak untuk dan atas nama para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum para Terdakwa untuk dan atas nama para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 277 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 11 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 14 September 2023 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memperbesar jumlah piutang kreditur dalam verifikasi penundaan kewajiban pembayaran utang" melanggar dakwaan alternatif Ketiga Pasal 400 Angka 2 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 234 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah tidak salah dan telah menerapkan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 277 K/Pid/2024



hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa *judex facti* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yakni pada tanggal 14 Maret 2016 PT Alam Galaxy mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dengan agenda penambahan modal perusahaan secara bertahap, sehingga diputuskan antara lain:

1. Meningkatkan modal dasar perseroan dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah);
2. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor perseroan dari Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar rupiah) menjadi Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) yang akan disetor di muka secara bertahap;

- Bahwa pada tahun 2020 saat dilakukan audit perusahaan oleh Auditor Independen per tanggal 1 April 2020 sampai dengan 18 Juni 2020 modal perusahaan pada tahun 2019 sebesar Rp295.285.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan pada tahun 2018 sebesar Rp293.390.400.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Sinar Galaxy dana yang disetorkan tahun 2019 sebesar Rp197.172.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp196.641.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam miliar enam ratus empat puluh satu juta rupiah);
2. Hadi Sutiono dana yang disetorkan tahun 2019 sebesar Rp59.113.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta rupiah) dan tahun 2018 Rp57.749.400.000,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
3. Wardah Kuddah dari pihak Sdr. Abdurazzak Ashiblie dana yang disetorkan tahun 2019 sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh



sembilan miliar rupiah) dan tahun 2018 sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Atikah Ashiblie sebagai wakil dari Abdurrazak Ashiblie selaku pemegang 1000 (seribu) lembar saham perusahaan tidak puas atas ketidakjelasan PT Alam Galaxy lalu meminta pengembalian setoran dana atau penambahan modal sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) kemudian pada tanggal 10 Juni 2021, Saksi Hadi Sutiono juga meminta pengembalian setoran dana atau penambahan modal sebesar Rp59.113.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta rupiah) dan oleh karena permintaan pengembalian modal tersebut tidak dipenuhi oleh PT Alam Galaxy lalu pada tanggal 9 Juni 2021 Saksi Atikah Ashiblie (Ahli Waris pihak Abdurrazak Ashiblie atau Wardah) melalui kuasa hukumnya mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terdaftar Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby terhadap perusahaan sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah), kemudian dalam putusannya Pengadilan Niaga Surabaya mengangkat para Terdakwa sebagai Pengurus dalam proses PKPU dan selaku Kurator dalam proses Kepailitan;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 Saksi Atikah Ashiblie melalui kuasa hukumnya mengajukan formulir isian tagihan piutang Kreditor PT Alam Galaxy kepada Tim Pengurus PT Alam Galaxy (dalam PKPUS), sehubungan dengan itu lalu pada tanggal 2 Agustus 2021, para Terdakwa menyusun dan membuat Daftar Piutang Kreditor Tetap (DPT) PT Alam Galaxy (dalam PKPUS), yakni terhadap kreditur Saksi Atikah Ashiblie diajukan tagihan sebesar Rp117.437.090.466,00 (seratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) menjadi Rp77.814.124.932,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dan Saksi Hadi Sutiono sebesar Rp102.601.588.095,00 (seratus dua miliar enam ratus satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah) menjadi Rp89.674.927.164,00 (delapan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 277 K/Pid/2024



puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah) dimana tagihan pokok telah dikurangi namun demikian para Terdakwa tetap mencantumkan komponen bunga morator sebesar 6% (enam persen) pertahun dan pengembalian setoran denda yang tidak pernah disepakati dalam rapat pra-verifikasi tanggal 29 Juli 2021 serta Hasil Verifikasi tanggal 2 Agustus 2021 yang mengakibatkan PT. Alam Galaxy mengalami pailit atau dipailitkan;

- Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka para Terdakwa terbukti dengan sengaja telah menggelembungkan atau memperbesar Daftar Piutang Tetap PT Alam Galaxy yang tidak sesuai dengan Laporan Keuangan RUPS LB Tahun 2016, dan RUPS LB Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2019 yang mengakibatkan PT Alam Galaxy mengalami pailit atau dipailitkan dan oleh karena pengelembungan DPT yang dibuat oleh para Terdakwa dalam kapasitas sebagai sebagai Pengurus dalam proses PKPU dan selaku Kurator dalam proses Kepailitan berkaitan, maka perbuatan para Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 400 angka 2 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 234 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
- Bahwa demikian pula *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan Penuntut Umum dan para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 277 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 400 Angka 2 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 234 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I. **ROCHMAD HERDITO, S.H.**, dan Terdakwa II. **WAHID BUDIMAN, S.HI.**, tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024**, oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 277 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 277 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)